



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 17.A/KPTS/17 /2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA KEPALA DESA LAKO AKEDIRI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat penjabat Kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 140/108/2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. **SAMU MIRADJI** dari Jabatan Kepala Desa Lako Akediri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat disertai penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA :** Mengangkat Sdr. **NURDIN MAHMUD** sebagai Penjabat Kepala Desa Lako Akediri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
- KETIGA :** Masa Jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif ;
- KEEMPAT :** Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;
- KELIMA :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat No 77 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Lako Akediri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Sahu di Susupu
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

